

Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawasan Pemilih Umum Kabupaten Flores Timur

Author:

Martinus Kapitan De pores¹
Lamabelawa¹
Markus Y. Hage²
Hernimus Ratu Udju³

Affiliation:

Universitas Nusa Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

lamabelawakapitan@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-06-19

Accepted: 2024-06-23

Published: 2024-06-23



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pemilu oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pada pemilihan calon legislatif Tahun 2019 terdapat dua sengketa yang diselesaikan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Sengketa yang diselesaikan termasuk dalam sengketa administrasi pemilu. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui dua proses penyelesaian yaitu proses mediasi dan adjufikasi. Proses mediasi adalah tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilu serta mempertemukan pelapor dan terlapor dan mengambil keputusan melalui mediasi atau musyawarah. Sedangkan proses adjufikasi adalah proses yang dilakukan apabila mediasi belum mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui prosedur penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun terdapat kendala dalam penyelesaian tersebut adalah kurangnya waktu dalam penyelesaian sengketa dan kurangnya staf untuk membantu proses penyelesaian sengketa.

Kata kunci: Pemilu, Sengketa, Administrasi, Mediasi Dan Adjufikasi.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945. Pemilu juga menjadi sarana 5 tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang - undang dan konstitusional. Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri¹

Penentuan sistem pemilu adalah sebuah keputusan paling penting bagi kelembagaan dalam menerapkan demokrasi di negaranya. Berdemokrasi pada dasarnya harus memilih dan menentukan sebuah

¹ Nurtjahjo Hendra.2016.Filsafat Demokrasi

sistem pemilu untuk memilih badan legislatifnya. Krisis politik di setiap negara demokrasi membawa momentum tersendiri bagi perubahan sistem pemilu, bahkan para pelaku pembaharuan politik berupaya menjadikan perubahan sistem pemilu sebagai agenda politik yang tidak bisa di kesampingkan meskipun tanpa krisis politik.²

Sistem Pemilihan umum selanjutnya di singkat pemilu di Indonesia tidak terlalu banyak berubah karena masih menggunakan proporsional, mulai dari sistem proporsional tertutup (close list PR) hingga sistem proporsional terbuka (open list PR). Pemilu merupakan bagian terpenting dalam setiap demokrasi, terutama bagi warga negara republik seperti Indonesia. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem penunjukan berbentuk monarki yang dianggap cenderung melahirkan pemimpin yang otoriter.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Pemilu dilakukan dengan undang - undang. Hal itu berarti kepentingan dan aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang - undang melalui wakil - wakilnya di DPR. Ketentuan itu juga merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan DPR.

Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 7 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan umum, Badan pengawas pemilu, dan Dewan kehormatan penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara namun juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi berlangsung di seputar pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih, baik calon perorangan maupun partai politik. Tidak jarang warganegara yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih dan atau sebaliknya tidak sedikit warga negara yang belum memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih atau pemilih ganda. Luaran atas permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara. Tidak terdaftarnya seseorang dalam daftar pemilih dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih seseorang yang sangat fundamental dalam negara hukum demokrasi.⁴

Masalah fundamental yang paling berbahaya adalah ketika publik meragukan hasil pemilu. Selain dapat mendeligitimasi juga dapat menimbulkan sikap antipati terhadap pemerintahan yang terpilih. Bahkan

² Gunawan A. tauda. 2022. Problematika pengaturan “kerugian langsung” dalam penyelesaian sengketa pemilihan (studi kasus pilkada halmahera utara 2020). Jurnal masalah-masalah hukum Vol. 51. No 4 hlm 367

³ Tri Susilo. 2023. Desain Lembaga Peradilan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Demokrasi dan Keadilan Konstitusional. Jurnal hukum dan Prenata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 hlm 16

⁴ Firdaus. (2014), Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi.Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 No.2, April-Juni 2014

lebih jauh dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan pemerintahan. Oleh karena itu Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan serta pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu. Selain itu juga selaras dengan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.

Penegakan hukum penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia menggunakan konsep sistem Demokrasi. Perkembangan dan praktek konsep demokrasi terus berkembang, sehingga praktek demokrasi di setiap negara tidak selalu sama. Jika dihubungkan dengan konsep Pemilu merupakan implementasi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” yang berarti pemegang kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Kabupaten Flores Timur (Flotim), masuk kategori daerah yang rawan pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). “Bawaslu RI telah menetapkan kabupaten Flores Timur masuk daerah rawan pemilu. Flores Timur masuk kategori Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi. IKP ini dinilai dari sisi pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil,” kata Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa, Ahad dalam (Gatra.com).⁵ Dari uraian di atas penulis melakukan penelitian tentang “Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Flores Timur”.

Studi Literatur

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.⁶

Demokrasi secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan (kedaulatan).⁷ Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat.

Negara hukum dalam konteks Negara Republik Indonesia bahwa Negara berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, walaupun Soepomo dalam bukunya berjudul “Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia” menyebutkan istilah negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, maksudnya Negara memberi perlindungan hukum pada masyarakat. Sementara menurut A.Hamid S. Attamimi mengartikan negara hukum (rechstaat) secara sederhana adalah negara yang

⁵ Gatra.com. 14 April 2019. Diakses tanggal 1 Maret 2023 pukul 19.00 WITA

⁶ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi, (Jakarta : Konstitusi Pers, 2005). h. 293

⁷ Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 67

menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Namun Philipus M. Hadjon, memiliki konsekwensinya terhadap Negara hukum kepada ide rechtsstaat cenderung ke arah positivisme hukum yang harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.⁸

Konsepsi negara hukum yang mula-mula berkembang di benua Eropa adalah negara hukum penjaga malam (*nachtwachterstaats*). Sebutan negara penjaga malam didisarkan pada fungsi yang harus dijalankan oleh negara (penguasa) dalam suatu negara, yakni menjaga ketertiban dan ketentraman. Dalam ide penjaga malam, tugas utama negara adalah memelihara ketertiban dan ketentraman, sedangkan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dianggap merupakan urusan masing - masing individu. Ketertiban dan ketentraman perlu dijaga oleh negara atau penguasa supaya masing-masing individu dapat melakukan aktivitas dengan aman untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian, ide negara hukum penjaga malam menghendaki pemisahan tugas negara dan rakyat (*staatsonhouding*).⁹

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memiliki peran sentral dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Amandemen kedua UUD 1945, terutama Pasal 22E, menegaskan prinsip-prinsip mendasar yang menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu, menyoroti kriteria seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, UUD 1945 hanya memberikan landasan secara umum, sedangkan regulasi yang lebih rinci terkait proses Pemilu diuraikan dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang ini menjadi panduan praktis yang menjelaskan secara terperinci aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan proses demokratis Pemilu di Indonesia.¹⁰

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.¹¹

Sengketa di atas, dapat diuraikan menjadi beberapa elemen antara lain: pertama, adanya dua pihak atau lebih; kedua, adanya hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek tertentu; ketiga, adanya pertentangan dan perbedaan persepsi; dan keempat, adanya akibat hukum.¹² Konflik politik adalah perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi

⁸ Dr. Mursyidin AR, S.Ag MA., dkk, *Hukum Tata Negara*, Sukabumi, Haura Utama, 2023, hal 26.

⁹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum*, (Jakarta : ERLANGGA, 2010), h 22 - 26

¹⁰ Marwan, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

¹¹ Amriani, Nurnaningsih, 2012, *MEDIASI : Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

¹² Witanto. 2011. *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)*. Bandung: Alfabeta.

dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan sumber - sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.¹³

Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu terdiri dari lima orang yang merupakan satu ketua dan empat orang anggota. Ketua Bawaslu dipilih dalam rapat pleno Bawaslu.

Bawaslu kegiatan Pemilu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu. Berikut aturan kegiatan sebuah Bawaslu. Yaitu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu untuk melaksanakan pengawasan Pemilu dan pemilih dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pedoman, standar petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

Metode Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Kabupaten Flores Timur. Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Flores Timur masuk kategori daerah yang rawan pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jenis penelitiannya adalah hukum empiris atau socio-legal (Socio legal research). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.¹⁴ Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.

Responden dalam penelitian ini berjumlah tiga responden, yaitu ketua Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Flores Timur, Ketua Partai Amanat Nasional Tingkat Kabupaten Flores Timur dan Ketua Partai Demokrat Tingkat Kabupaten Flores Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁵

Hasil

Berdasarkan perolehan data pada Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Flores Timur terdapat dua pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019. Pelanggaran Pemilu yang terjadi di kabupaten Flores Timur termasuk dalam jenis pelanggaran administrasi Pemilu. Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di kabupaten Flores Timur

Hasil wawancara dengan Bapak Rofinus Baga, S.H selaku Ketua Partai Demokrasi Rakyat (Demokrat) tingkat kabupaten Flores Timur pada saat sebelum terjadi Pemilu calon legislatif pada tahun 2019 Bapak Rofinus bersama Bapak Yohane N. D Paru sebagai Ketua Partai Amanat Rakyat (PAN) tingkat Kabupaten Flores Timur melaporkan KPU Flores Timur sebagai tergugat atas kasus penolakan penerimaan Laporan

¹³ Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.

¹⁴ Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta : Rineka Cipta : 2005), Cet 2, h. 26

¹⁵ Andi Prastowo. Memahami Metode – Metode Penelitian. (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2014). 186

Awal Dana Kampanye (LADK) oleh pihak tergugat.¹⁶ Kami melaporkan KPU Flores Timur agar dapat ditindaklanjuti dan diizinkan mengikuti Pemilu Tahun 2019.¹⁷

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Flores Timur, pada tahun 2019 menyelesaikan dua sengketa administrasi pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ernesta Katana selaku Ketua Bawaslu Flores Timur menyatakan “Terdapat dua sengketa pada Pemilu Tahun 2019. Sengketa tersebut diselesaikan melalui dua proses penyelesaian sengketa yaitu tahapan mediasi dan proses mediasi dan proses adjudikasi

Pembahasan

Terdapat 2 (dua) laporan yang diregistrasi terkait pelanggaran administrasi pemilu yang diregistrasikan pada tanggal 22 Oktober 2018, dengan pelapor Rofinus Baga dan Muhamad I. Ratuloli dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan terlapor KPUD Kabupaten Flores Timur karena KPUD Flores Timur menolak menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Amanat Nasional (PAN), dan juga menolak untuk membuat berita acara penolakan LADK Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur meskipun telah diminta berulang kali dan juga pelapor atas nama Yohanes N. D Paru dan Marianus Atagoran dari Partai Demokrat dengan terlapor KPUD Kabupaten Flores Timur karena KPUD Flores Timur menolak menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Amanat Nasional (PAN), dan juga menolak untuk membuat berita acara penolakan LADK Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 103, Bawaslu Kabupaten Kota juga memiliki wewenang untuk Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah kabupaten/kota; dan juga meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di Wilayah kabupaten/kota. Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Flores Timur, pada tahun 2019 menyelesaikan dua sengketa administrasi pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ernesta Katana selaku Ketua Bawaslu Flores Timur menyatakan “Terdapat dua sengketa pada Pemilu Tahun 2019. Sengketa tersebut diselesaikan melalui dua proses penyelesaian sengketa yaitu tahapan mediasi dan proses mediasi dan proses adjudikasi. “Proses penyelesaian sengketa pada Pemilu Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Flores Timur yaitu proses mediasi dan proses adjufikasi.

¹⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rofinus Baga, S.H selaku Ketua PAN Tingkat Kabupaten Flores Timur pada 22 Mei 2024.

¹⁷ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yohanes N. D Paru selaku Ketua PAN Tingkat Kabupaten Flores Timur pada 22 Mei 2024.

Proses Mediasi dilaksanakan pada tanggal 3 oktober 2018 Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat mendaftarkan Proses Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan setelah bawaslu kabupaten melalui staf sekretariat melakukan verifikasi dokumen laporan dan menyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya pada tanggal 5 oktober laporan kedua partai politik tersebut di registrasi. Pada tanggal 10 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Flores Timur menggelar sidang mediasi antara pihak pemohon dan termohon. Dalam proses mediasi ini pihak termohon dan termohon tidak menemukan kata sepakat dan sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu adjudikasi.

Proses adjudikasi dilakukan pada tanggal 12 Oktober Bawaslu Kabupaten Flores Timur kembali menggelar sidang Adjudikasi proses penyelesaian sengketa anatar Partai Amanat Nasional sebagai pemohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagai termohon serta Partai Demokrat sebagai Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagai termohon dengan agenda pembacaan pokok-pokok pemohon dan mendengarkan jawaban termohon. Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2018 di lanjutkan kembali dengan agenda Pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi. Kemudian pada tanggal 17 Oktober Bawaslu Kabupaten Flores Timur melanjutkan sidang penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum tahun 2019 dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak.

Dari rangkaian proses sidang penyelesaian sengketa ini akhirnya pada tanggal 22 oktober 2018 sidang kembali digelar oleh Bawaslu Kabupaten Flores Timur dengan agenda pembacaan putusan. Bawaslu kabupaten Flores Timur sebelum memutuskan sengketa ini, terlebih dahulu melakukan kajian secara hukum dengan mempertimbangkan: pokok-pokok permohonan pemohon, bukti-bukti dari pihak pemohon dan termohon, keterangan saksi dan juga kesimpulan yang di sampaikan oleh para pihak.

Dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu kabupaten Flores Timur menemukan begitu banyak kendala ataupun Hambatan. Hambatan tersebut diantaranya adalah adanya keterbatasan Staf sekretariat. Staf sekretariat yang membantu divisi HPP di kabupaten sangat sedikit yaitu Empat Orang, sedangkan Kodiv HPP sendiri membidangi tiga divisi yakni: disini Penanganan Pelanggaran, divisi Hukum dan divisi sengketa. Apabila pada waktu yang sama bawaslu menangani dua-tiga kasus maka akan sangat sulit staf sekretariat dalam mempersiapkan segala administrasi pendukung, mengingat waktu kita dalam proses penyelesaian kasus atau sengketa sangat terbatas. hal ini juga menjadi kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ernesta Katana selaku Ketua Bawaslu Flores Timur menyatakan ” kendala yang dihadapi ketika menyelesaikan sengketa Pemilu pada tahun 2019 yaitu sulit menemukan administrasi pendukung penyelesaian sengketa, waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu terbatas dan kurangnya pemahaman mengenai penyelesaian sengketa pemilu oleh beberapa pihak”.¹⁸

Kesimpulan

Terdapat dua pelanggaran pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Flores Timur. Kedua pelanggaran tersebut termasuk dalam bentuk pelanggaran administrasi Pemilu. Proses penyelesaian sengketa Pemilu Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Flores Timur dilakukan melalui dua proses yaitu proses mediasi dan adjudikasi. Proses mediasi adalah tahapan menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilu serta mempertemukan pelapor dan terlapor dan mengambil keputusan melalui mediasi atau musyawarah. Sedangkan proses adjudikasi adalah proses yang dilakukan apabila mediasi belum mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kendala – kendala dalam proses

¹⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ernesta Katana selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur pada 16 Oktober 2023, Pukul 10.00 WITA.

penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Flores Timur adalah waktu penyelesaian yang terbatas dan kurangnya pegawai yang menangani hal tersebut sehingga sulit dalam mengumpulkan barang bukti.

Referensi

Buku

- Abdurahhman, H dan Soejono. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Achmad, Ali. 2003. Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Affan Ghafar. 2000. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Albert Venn Dicey. 2014. Introduction to the Study of the Constitution. Bandung: Nusa Media
- Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenada Media Group.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Prastowo. Memahami Metode – Metode Penelitian. (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014).
- Asshiddiqie Jimly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum. Media dan Ham, Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie Jimly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press
- Astarini, Dwi. 2003. Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan. Bandung: PT Alumni.
- Azra, Azyumardi. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Tim ICCE UIN.
- Dr. Mursyidin AR, S.Ag MA., dkk. 2023. Hukum Tata Negara. Sukabumi: Haura Utama,.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dalam Perspektif Hukum Progresif. Semarang: Disertasi Universitas Dipenogoro.
- Hertanto. 2017. Teori - Teori Politik. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Hotma P. Sibuea. 2010. Asas Negara Hukum. Jakarta: ERLANGGA.
- Mariam Budiardjo. 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia.
- Marwan, Mas. 2018. Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurtjahjo Hendra. 2016. Filsafat Demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prastowo, Andi. 2014. Memahami Metode – Metode Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta: 2005), Cet 2, h. 26
- Soerjono, Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2018. Statistik Nonparametris Untuk Penelitian. Cetakan kedua. Bandung: AFABETA (27-29).

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.

Sutardjo Adisusilo. 1983. Demokrasi dan Pasang Surutnya, Jakarta: Basis.

Takdir Rahmad. 2011. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers

Titik Triwulan Tutik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

Jurnal

Bisariyadi, et.al. (2012). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 3, September 2012.

Endrawati, Endrawati. "Wewenang Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya." *Morality*, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 104-118, doi:10.52947/morality.v5i2.141.

Firdaus. (2014). Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 No.2, April-Juni 2014.

Gunawan A. tauda. 2022. Problematika pengaturan "kerugian langsung" dalam penyelesaian sengketa pemilihan (studi kasus pilkada Halmahera utara 2020). *Jurnal masalah-masalah hukum* Vol. 51 (4)

Satoto, Sukamto. 2009. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi: P3KP Fakultas Hukum Universitas Jambi*. Volume II Nomor 1.

Tri Susilo. 2023. Desain Lembaga Peradilan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Demokrasi dan Keadilan Konstitusional. *Jurnal hukum dan Prenata Sosial Islam* Vol. 5 (1)

Tobing, Rudyanti D. "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam Perspektif Keadilan." *Morality*, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 142-157, doi:10.52947/morality.v5i2.144.

Dokumen Lainnya

International Foundation for Electoral Systems. 17 April 2019. Diakses tanggal 28 Februari 2023. Pukul 19.35 WITA

Gatra.com. 14 April 2019. Diakses tanggal 1 Maret 2023 pukul 19.00 WITA

Sumber: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>.

<https://news.detik.com/pemilu/d-6527784/bawaslu-dalam-pemilu-pengertian-tugas-dan-wewenang>.